

## KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
<b>PELATIHAN JARAK JAUH PEMERIKSAAN PAJAK SEKTOR JASA KEUANGAN</b>	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	<p>Melatih pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya terkait pemeriksaan pajak di sektor jasa keuangan sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.</p>
DESKRIPSI PROGRAM	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur Tahun 2020-2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (<i>excellent performance employee</i>);</li> <li>2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;</li> <li>3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja;</li> <li>4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;</li> <li>5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;</li> <li>6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif;</li> <li>7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit;</li> <li>8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;</li> <li>9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;</li> <li>10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan</li> <li>11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.</li> </ol>

CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019-2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- Tahap 1 (2019-2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- Tahap 2 (2022-2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

#### SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan Fungsional Pemeriksa Pajak.

#### MODEL PEMBELAJARAN

TATAP MUKA (TM)

NON TATAP MUKA (NTM)

*e-Learning - independent study*

Bimbingan di tempat Kerja

Pelatihan Jarak Jauh

Magang

Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta

#### STANDAR KOMPETENSI

1. Menjelaskan regulasi dan proses bisnis sektor jasa keuangan dengan benar.
2. Menjelaskan *critical point* pemeriksaan sektor jasa keuangan dengan benar.
3. Menjelaskan penilaian untuk tujuan perpajakan dengan benar.
4. Menjelaskan transaksi afiliasi dan pengantar pemeriksaan *transfer pricing* dengan benar.
5. Menerapkan rewiu tahapan pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, alat bukti pengadilan pajak dengan benar.
6. Menerapkan metode dan teknik pemeriksaan sektor jasa keuangan dan pembahasan kasus dengan benar.
7. Menjelaskan *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar.

## KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan regulasi dan proses bisnis sektor jasa keuangan dengan benar.
  - 1.1. Menerangkan regulasi sektor jasa keuangan dengan benar;
  - 1.2. Menerangkan proses bisnis sektor jasa keuangan dengan benar.
2. Menjelaskan *critical point* pemeriksaan sektor jasa keuangan dengan benar.
  - 2.1. Menerangkan aspek akuntansi dan perpajakan sektor jasa keuangan dengan benar;
  - 2.2. Menerangkan data dan informasi penting sektor jasa keuangan untuk keperluan pengujian pos yang diperiksa dengan benar.
3. Menjelaskan penilaian untuk tujuan perpajakan dengan benar.
  - 3.1. Menerangkan lingkup penilaian untuk tujuan perpajakan dan dasar hukumnya dengan benar;
  - 3.2. Menerangkan konsep dasar penilaian dengan benar;
  - 3.3. Menerangkan prosedur permintaan tenaga ahli penilaian dalam rangka pemeriksaan dengan benar.
4. Menjelaskan transaksi afiliasi dan pengantar pemeriksaan *transfer pricing* dengan benar.
  - 4.1. Menerangkan transaksi afiliasi dengan benar;
  - 4.2. Menerangkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk keperluan pemeriksaan *transfer pricing* dengan benar;
  - 4.3. Menerangkan permintaan keterangan melalui *Exchange of Information* dengan benar.
5. Menerapkan reviu tahapan pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, alat bukti pengadilan pajak dengan benar.
  - 5.1. Menerapkan reviu tahapan pemeriksaan dengan benar;
  - 5.2. Menerapkan dokumentasi pemeriksaan dengan benar;
  - 5.3. Menerapkan alat bukti di Pengadilan Pajak dengan benar.
6. Menerapkan metode dan teknik pemeriksaan sektor jasa keuangan dan pembahasan kasus dengan benar.
  - 6.1. Menerapkan metode dan teknik pemeriksaan sektor jasa keuangan dengan benar;
  - 6.2. Menerapkan pembahasan kasus pengujian dengan benar.
7. Menjelaskan *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar.
  - 7.1. Menerangkan *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN						
No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1.	Mata Pelajaran Pokok	Regulasi dan Proses Bisnis Sektor Jasa Keuangan	4	-	4	1
		<i>Critical Point</i> Pemeriksaan Sektor Jasa Keuangan	4	-	4	2
		Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan	3	-	3	3
		Transaksi Afiliasi dan Pengantar Pemeriksaan <i>Transfer Pricing</i>	4	-	4	4
		Reviu Tahapan Pemeriksaan, Dokumentasi Pemeriksaan, Alat Bukti Pengadilan Pajak	5	-	5	5
		Metode dan Teknik Pemeriksaan Sektor Jasa Keuangan dan Pembahasan Kasus *	13	-	13	6
2.	Mata Pelajaran Penunjang	<i>Current Issue</i> terkait Pemeriksaan	1	-	1	7
TOTAL JP			34			
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari			
Keterangan:						
<p>1. Pembelajaran dapat dilakukan secara <i>team teaching</i> dan/atau asistensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembelajaran dilakukan secara <i>team teaching</i> dan/atau asistensi karena materi yang disampaikan melibatkan beberapa kompetensi yang diampu oleh beberapa pengajar, baik dari direktorat teknis di DJP maupun Widyaiswara.</p> <p>2. Mata pelajaran yang bertanda *, dapat dilakukan secara <i>team teaching</i> antara Widyaiswara dengan Widyaiswara atau Widyaiswara dengan DJP.</p>						

## JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Jarak Jauh dengan jenjang lanjutan.

## PERSYARATAN PESERTA

### Administrasi

1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan DJP;
2. Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);
3. Menjabat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan atau akan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sektor jasa keuangan.

## KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar berasal dari unit kerja pada Kementerian Keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

### Umum

1. Mempunyai pengalaman mengajar;
2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

### Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*;
3. Berpenampilan baik dan rapi.

## BENTUK EVALUASI

### EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Pengajar.
2. Evaluasi Penyelenggaraan oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan.

### EVALUASI LEVEL 2

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan. Ujian diselenggarakan dalam bentuk *pre-test* (pada awal

pelatihan) serta *post-test* di akhir pelatihan. *Pre-test dan post-test* ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan.

Mata pelajaran yang diujikan dalam *pre test* dan *post test* ini yaitu:

- Regulasi dan Proses Bisnis Sektor Jasa Keuangan
- *Critical Point* Pemeriksaan Sektor Jasa Keuangan
- Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan
- Transaksi Afiliasi dan Pengantar Pemeriksaan *Transfer Pricing*
- Reviu Tahapan Pemeriksaan, Dokumentasi Pemeriksaan, Alat Bukti Pengadilan Pajak
- Metode dan Teknik Pemeriksaan Sektor Jasa Keuangan dan Pembahasan Kasus

Alokasi waktu ujian untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit/1 Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit/1 Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk Soal pilihan ganda
<b>Jumlah</b>		<b>90 menit/2 jamlat</b>	

### Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Jasa Keuangan.

### FASILITAS

1. Materi/Bahan Ajar/Bahan Tayang
2. Rencana *Rundown* Kegiatan/*Session Plan*
3. Jaringan Internet
4. Platform: Ms. Teams, WA group, Website Kemenkeu Learning Center, dll
5. Penugasan

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program  
Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Jasa Keuangan**

Tim Penyusun:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Pengelola Program Pembelajaran
1.	Suwadi	Pusdiklat Pajak, BPPK	Ketua
2.	Johannes Aritonang	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
3.	Trihadi Waluyo	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
4.	Yosep Poernomo	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
5.	Dika Arifiani	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota

Keterangan:

Disusun oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Jasa Keuangan
Tanggal	Hasil Rapat Desain Pembelajaran PJJ Pemeriksaan Pajak Sektor Jasa Keuangan tanggal 7 Maret 2023

Jakarta, 25 Mei 2023  
Kepala Pusat Pendidikan dan  
Pelatihan Pajak,



Ditandatangani secara elektronik  
Retno Sri Sulistyani